



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

No. 61 /Pdt.P/2023/PN.Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

CUCUM SUMIATI : Tempat/tgl lahir Serang, 05 Maret 1986, Jenis Kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Perum Siliwangi Regency Blok E No. 11/12, RT.004/RW.002, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 61/Pdt.P/2023/PN.Rkb. tanggal 10 November 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung No.61/Pdt.P/2023/PN.Rkb tanggal 10 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 10 November 2023 dengan Register Perkara No 61/Pdt.P/2023/PN.Rkb. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: **3601224503860001** Tanggal **14-12-2020** yang dikeluarkannya dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak.
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama Dadi Suhendi pada tanggal 11 Juli 2008 Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 231/13/VII/2008 yang dikeluarkan dari Kantor Desa Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang tanggal 11 Juli 2008.

Hal. 1 dari 5 hal. No.61 Pdt.P/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id bahwa dari persalinan tersebut pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang

anak yaitu;

- M. D. Rasya Syaputra, Laki-laki Lahir di Pandeglang tanggal 25-01-2009.
- M. C. Rizki Syaputra, Laki-laki Lahir di Pandeglang tanggal 03-08-2014.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama M. D. Rasya Syaputra, Laki-laki Lahir di Pandeglang tanggal 25-01-2009, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **3602-LU-19092014-0116** tertanggal 05 Desember 2016. Yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak.
- Bahwa Pemohon ingin merubah Nama anak Pemohon karena nama anak kurang cocok. Oleh karena itu orang tua Pemohon bermaksud merubah nama anak yang semula tercatat **M. D. RASYA SYAPUTRA** dirubah menjadi **MUHAMMAD RASYA SYAPUTRA**.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon di Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak Pemohon yang semula tercatat **M. D. RASYA SYAPUTRA** dirubah menjadi **MUHAMMAD RASYA SYAPUTRA**. Lahir di Pandeglang tanggal 25-01-2009. Sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3602-LU-19092014-0116** tertanggal 05 Desember 2016;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

Hal. 2 dari 5 hal. No.61 Pdt.P/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/601224503860001 an. Cucum Sumiati, Selanjutnya

1. Foto Copy KK no. 3601224503860001 an. Cucum Sumiati, Selanjutnya diberi tanda..... (bukti P-1);
2. Foto Copy buku nikah no 231/13/VII/2008 an. Dadi Suhendi dengan Cucum Sumiati, Selanjutnya diberi tanda..... (bukti P-2);
3. Foto Copy akta kelahiran no. 474.1/61/TPL/CDS/DKPS/2009 an. M.D. Rasya Syaputra, Selanjutnya diberi tanda..... (bukti P-3);
4. Foto Copy surat keterangan peserta didik an. M.D. Rasya Syaputra, Selanjutnya diberi tanda..... (bukti P-4);
5. Foto Copy kartu identitas anak an. M.D. Rasya Syaputra, Selanjutnya diberi tanda..... (bukti P-5);
6. Foto Copy KK no. 3602141109140019 an. Dadi Suhendi, Selanjutnya diberi tanda..... (bukti P-6);

Menimbang bahwa Bukti- P-1, P-2, P-3, P-4, P-5,P-6, tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula diberi materai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan,

Menimbang, dipersidangan Pemohon juga mengajukan bukti Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ita Rosita dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak pemohon;
 - Bahwa nama anak pemohon yang ingin penetapan perubahan nama adalah dari M. D. Rasya Syaputra dirubah menjadi Muhammad Rasya Syaputra;
 - Bahwa kata D bagian nama dari anak pemohon adalah singkatan tersendiri dari bagian nama anak pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Oneng Surtika dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak pemohon;
 - Bahwa nama anak pemohon yang ingin penetapan perubahan nama adalah dari M. D. Rasya Syaputra dirubah menjadi Muhammad Rasya Syaputra;
 - Bahwa kata D bagian nama dari anak pemohon adalah singkatan tersendiri dari bagian nama anak pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan ;

Hal. 3 dari 5 hal. No.61 Pdt.P/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam Permohonannya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa nama anak pemohon yang ingin penetapan perubahan nama adalah dari M. D. Rasya Syaputra dirubah menjadi Muhammad Rasya Syaputra;
- Bahwa kata D bagian nama dari anak pemohon adalah singkatan tersendiri dari bagian nama anak pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, serta dihubungkan dengan keterangan saksi Ita Rosita dan saksi Oneng Surtika bahwa pemohon ingin penetapan merubah nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berlandaskan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan diajukan oleh Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Hal. 4 dari 5 hal. No.61 Pdt.P/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung No. 61 Pdt.P/2023/PN.Rkb peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perubahan nama anak Pemohon dari M. D. Rasya Syaputra dirubah menjadi Muhammad Rasya Syaputra sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahirannya;
3. Menyatakan kepada pemohon agar melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana akta Pencatatan Sipil
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 17 November 2023 oleh Ahmad Syairozi,S.H, selaku Hakim pada pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rissa Oktavia,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Rissa Oktavia,S.H

Ahmad Syairozi,S.H.

Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan /ATK	Rp. 50.0000,-
3. PNBP.....	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10 .000,-
5. Redaksi	Rp. 10.0000,-
Jumlah	Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);